



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

1. Nama lengkap : Agustina Binti Ali Yusup;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 22 September 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kali Baru Barat Rt. 008/ Rw.007, Kelurahan
kali Baru Kecamatan Cilincing- Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama Sukaryono, S.E., S.H., M.H., CLA., CPCLE., CTI, C.Me, Dkk Advokat dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM "TUAH NEGERI NUSANTARA" KEPULAUAN RIAU pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Januari 2024 Nomor 22/PPH/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tpg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA Binti ALI YUSUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perantara *Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINA Binti ALI YUSUP dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds berisi Kacang Almond dan Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi;
 - 1 (satu) buah kantong Plastik warna Putih bertuliskan KK;
 - 1 (satu) lembar Tiket pesawat CITY LINK atas nama Agustina;
 - 2 (dua) lembar Manifest MV MARINA JB;
 - 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 7 warna Hitam beserta Kartu didalamnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah buku Paspor atas nama Agustina dengan nomor Paspor X2097784;Dikembalikan Kepada pemiliknya terdakwa.
 - Uang Ringgit Malaysia sejumlah RM 177.Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang kesimpulannya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum di kemudian hari;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang masing-masing menyatakan tetap dengan surat tuntutan maupun surat pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **AGUSTINA Binti ALI YUSUP** pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu yang beratnya lebih dari 5 (Lima) Gram**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 terdakwa dihubungi oleh saudara BANG COOL (DPO) dengan mengatakan “ *Besok berangkat*” dijawab oleh terdakwa “*Aku tidak ada Persiapan*” dijawab Saudara BANG COOL “ *Pinjam uang mama mu*” Terdakwa jawab “ *Takut tidak ada Simpanan, tapi sebentar dulu terdakwa jawab*” kemudian Terdakwa meminjam uang kepada mama terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah itu terdakwa berangkat kemudian saudara BANG COOL meminta Terdakwa untuk membeli 5 (lima) bungkus kacang Almond, kemudian terdakwa menanyakan kepada saudara BANG COOL “*Nuat apa*” dijawab saudara BANG COOL buat packing, Terdakwa jawab “*kenapa tidak*

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli disana saja" dijawab saudara BANG COOL " *Disana tidak ada ukuran besar yang benbentuk Kacang*" selanjutnya Terdakwa memesan 5 (lima) bungkus kacang almond merk Roasted Almonds, setelah membeli kacang Almond kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Terdakwa berangkat ke Malaysia dengan menggunakan Pesawat City pada pukul 13.30 wib dan Terdakwa sampai di Bandara Kuala Lumpur Malaysia 15.30 wib sesampai di kuala lumpur Terdakwa menghubungi bang COOL "dengan mengatakan sudah sampai" dijawab saudara BANG COOL " *cari hotel di daerah Kepong*" Terdakwa jawab "OKE" kemudian terdakwa menggunakan Grab menuju hotel nine-nine (99) yang mana sebelumnya Terdakwa mencari hotel tersebut dengan aplikasi traveloka setelah Terdakwa mendapatkan hotel Terdakwa memberitahukan kepada saudara BANG COOL dan dijawab "OKE" setelah sampai di hotel Terdakwa kembali hubungi saudara BANG COOL " *Kamu Istirahat dulu saja mungkin besok kerja, nanti dikabarin lagi* " kemudian keesokan harinya saudara BANG COOL menghubungi Kembali terdakwa dengan mengatakan "Dek kamu ngapain" Terdakwa jawab " *lagi rebahan sambal nungguin kabar kamu*" dijawab saudara BANG COOL " *Dek pusing ni si bos gak jelas, eror juga katanya lagi gak aman, kamu balik saja dulu ke jakarta*" Terdakwa jawab "Waduh" saudara BANG COOL jawab " *Bentar aku kabarin cari Link aja, tunggu Informasi lagi kalua tidak kamu cari SIM CARD Malaysia biaar tidak Loading Komunikasi, Nanti Infoin lagi*" Terdakwa jawab "OKE" kemudian setelah mengganti SIM CARD Malaysia terdakwa Kembali komunikasi dengan saudara BANG COOL dengan mengatakan " *Tunggu Asean Game ya masih rawan nanti dikabarin lagi besok*" lalu pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Terdakwa menghubungi Kembali saudara BANG COOL dengan Face time " *Gimana ni KANGTAW NYA*" dijawab saudara BANG COOL " *NANTI DI INFOIN LAGI SOALNYA SUDAH SIANG*" kemudian sekira pukul 15.00 waktu Malaysia saudara BANG COOL menghubungi Terdakwa "MAU KERJA HARI INI GAK, TAPI SUDAH JAM SEGINI" Terdakwa jawab "SUDAH SORE NI JALAN SUDAH MACET, LAGIAN POLISI SUDAH BANYAK MONDAR MANDIR" dijawab saudara BANG COOL "YA SUDAH BESOK SAJA, PAGI-PAGI JAM 10 BANGUN PAGI KAMU YA PASANG ALARM JAM 8 KEK" Terdakwa jawab "OKE" dan pada hari Sabtu tanggl 16 September 2023 saudara BANG COOL langsung menghubungi Terdakwa "LAGI APA SUDAH BANGUN KAN" Terdakwa jawab "SUDAH BANGUN DARI JAM 8" dijawab saudara BANG COOL "CARI HANDFREE MAU NGOMONG BIAR GAK KEDENGERIN ORANG, BESARIN SUARA TV"

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mencari dan handfree dan membesarkan suara TV hotel "POKOK NYA KAMU READY, NANTI TERDAKWA ARAHAN NANTI TERDAKWA TELPON LAGI SEBENTAR" dan setelah itu saudara BANG COOL menghubungi Terdakwa lagi "NANTI LO KESITU PAKE GRAB KALAU SAMPAI KABARI" setelah itu saudara BANG COOL langsung mengirim gambar (Mall Harta Mas) beserta alamatnya kemudian Terdakwa memesan Grab dan langsung ke tempat yang dimaksud, sesampai di Mall Harta Mas Terdakwa menghubungi saudara BANG COOL "TERDAKWA SUDAH SAMPAI" dijawab saudara BANG COOL "COBA KAMU FOTOIN" kemudian Terdakwa mengambil gambar Loby Mal Harta Mas dan mengirimkan ke saudara BANG COOL dijawab saudara BANG COOL "KOK BEDA" kemudian saudara BANG COOL mengirim gambar pintu masuk parkir, kemudian Terdakwa mencari pintu masuk parkir mall kemudian Terdakwa foto dan mengirimkan kepada saudara BANG COOL "INI BUKAN" dijawab saudara BANG COOL "YA TUNGGU SITU AJA" tak lama kemudian saudara BANG COOL mengirim pesan gambar foto mobil Mazda berwarna hitam beserta nomor plat polisi serta blok Parkir B 2 kemudian Terdakwa menanyakan kepada Security setempat dimana blok B 2 dan Terdakwa langsung di arahkan oleh Security Mall Harta Mas ke blok B2 setelah Terdakwa mencari mobil mazda warna hitam yang dimaksud setelah Terdakwa mendapatkan mobil tersebut Terdakwa menghubungi saudara BANG COOL "NI MOBILNYA" dijawab saudara BANG COOL "YA SUDAH BARANG NYA DIDEPAN SAMPING SUPIR KAMU PAKAI BAJU APA, FOTO SEKARANG" kemudian Terdakwa foto dan kirim ke saudara BANG COOL "KAMU MASUK KE MOBIL" setelah itu Terdakwa mendekati mobil tersebut pada Terdakwa mau membuka pintu mobil tersebut alarm mobil tersebut berbunyi dan kunci pintu nya terbuka kemudian Terdakwa melihat di mobil tidak ada orang setelah Terdakwa masuk ke dalam mobil sebelah kiri depan kemudian Terdakwa menghubungi saudara BANG COOL "SUDAH DI MOBIL, NI DI KANAN AKU DI TUTUPIN BANTAL" dijawab saudara BANG COOL "FOTOIN KEK GIMANA " kemudian Terdakwa mengambil gambar tas warna orange dan Terdakwa kirim kepada saudara BANG COOL dijawab saudara BANG COOL "JANGAN LAMA-LAMA BURUAN CABUT" setelah itu Terdakwa langsung memesan Grab menuju hotel tempat Terdakwa menginap, sesampai di hotel Terdakwa menghubungi kembali saudara BANG COOL dengan mengatakan "bahwa SUDAH DI HOTEL" dijawab saudara BANG COOL "BONGKAR FOTOIN KIRIM" dan 1 (satu) buah tas warna orange

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa buka didalamnya ada palstik hitam berisi 5 (lima) bungkus Pil Ekstasi kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke saudara BANG COOL, dijawab saudara BANG COOL "HAPUS CHAT" setelah itu Terdakwa di suruh Packing kedalam kemasan kacang almond yang sebelum Terdakwa bawa dari Jakarta ke Malaysia setelah Terdakwa disuruh oleh saudara BANG COOL untuk membeli Double Tip, Lem Korea dan Gunting serta pisau kartel di Minimarket, kemudian Terdakwa keluar kamar hotel dan menuju minimarket Mr. DIY yang tak jauh dari tempat Terdakwa menginap setelah Terdakwa beli Terdakwa langsung ke kamar dan memberitahukan kepada saudara BANG COOL "SUDAH TERDAKWA BELI" dijawab saudara BANG COOL "OKE" setelah itu Terdakwa di arahkan oleh saudara BANG COOL cara memasukkan Pil Ekstasi tersebut ke dalam kemasan kacang almond dengan cara intruksi dari saudara BANG COOL dengan menggunakan Video Call Face Time, kemudian 5 (lima) bungkus pil ektasi tersebut Terdakwa masukkan ke tiap bungkus kacang almond tersebut, setelah selesai Terdakwa disuruh oleh saudara BANG COOL untuk membeli oleh-oleh untuk di gabungkan di kemasan kacang almond yang berisi Pil Ekstasi, kemudian Terdakwa disuruh oleh saudara BANG COOL ke Johor baru naik Bus, sesampai di Johor Terdakwa menginap di hotel Pandan City kemudian Terdakwa di suruh ke Pelabuhan Stulang Laut menuju Tanjungpinang (Indonesia), lalu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 04.00 Waktu Malaysia terdakwa berangkat Melalui Pelabuhan Situlang laut menuju Tanjungpinang sesampainya di Tanjungpinang Puku 18.00 wib tepatnya Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau terdakwa turun dari Kapal Ferry sambil membawa barang yang terdakwa bahwa, kemudian terhadap barang bawaan dilakukan pemeriksaan melalui mesin X Rai, kemudian terdakwa memasukan barang yang terdakwa bawa ke mesin X-ray berupa 1 (satu) buah koper berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) buah plastic putih yang berisi 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds, Dan pada saat melakukan pemeriksaan di Mesin X-RAY, saksi Angga Yudi selaku pihak Bea & Cukai mencurigai bungkus yang dibawa oleh terdakwa yaitu berupa 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds. Dari kecurigaan tersebut, saksi Angga Yudi menanyakan kepada terdakwa mengenai barang yang dibawanya tersebut dengan mengatakan " INI BARANG IBU (sambil menunjukkan 1 (satu) buah plastic berisi 5 (lima) bungkus Roasted Almonds" Terdakwa jawab "IYA PAK" pihak Bea & cukai "APA ISINYA" Terdakwa jawab

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“KACANG PAK” kemudian pihak Bea & Cukai kembali memeriksa barang yang Terdakwa bawa tersebut dengan mesin X ray kemudian pihak Bea & Cukai yaitu saksi Angga Yudi bersama dengan saksi EKO WARDOYO di hadapan terdakwa membuka barang yang Terdakwa bawa tersebut berupa 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds saksi melihat di dalam bungkus tersebut ada terdapat Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 10.027 (Sepuluh Ribu Dua Puluh Tujuh) butir. Kemudian saksi lakukan selanjutnya adalah mengamankan terdakwa berikut barang diduga Narkotika yang ditemukan dan barang lainnya yang bawa oleh terdakwa di Posko P2 Bea dan Cukai Tanjungpinang, dan kemudian memberitahukan kepada Pimpinan saksi. Setelah itu membuat Laporan Polisi dan menyerahkan terdakwa berikut barang diduga Narkotika yang ditemukan dan barang lainnya yang bawa oleh terdakwa kepada Pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang untuk kepentingan lebih lanjut.

- Dan kalau terdakwa berhasil membawa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 10.027 (Sepuluh Ribu Dua Puluh Tujuh) butir sampai di Jakarta terdakwa akan mendapat Imbalan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Namun terdakwa baru menerima uang sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli tiket dari Jakarta menuju Malaysia.
- Berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 203/10260.00/2023 tanggal 20 September 2023 An. Syaid Dedy Syahputra NIK P82293 Pemimpin Cabang PT. Pengadaan Tanjungpinang dan Eko Budi Santoso NIK PQ0201505 PTT pada Cabang PT. Pengadaan (Persero) Tanjungpinang.
- Telah melakukan Penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almond berisi tablet warna krem berlogo kuda di duga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Ekstasi berdasarkan surat B/474/XI/2023/Resnarkoba, dengan hasil penimbangan :

NO	Keterangan	Hasil Penimbangan					
		Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik	Uji Lab	Pemusnahan
1	5 (Lima) bungkus kemasan Roasted Almond berisi tablet	Paket 1	760,84 gr	737,65 gr		16,28	
			(2000 Butir)	(2000 Butir)	23,28 gr	gr (44 Butir)	721,28 gr (1956 Butir)
		Paket 2	766,07 gr	741,91 gr	24,16 gr	16,13 gr	725,78 gr (1971 Butir)
			(2015 Butir)	(2015 Butir)		gr (44 Butir)	



warna krem berlogo kuda diduga Narkotika golongan I bukan tanaman	Paket 3	Butir)	Butir)			
		762,05	737,80			
		gr	gr		16,21	
		(2004	(2004	24,25	gr (44	721,59 gr
		Butir)	Butir)	gr	Butir)	(1960 Butir)
		760,15	736,69			
Paket 4	Paket 5	gr	gr		16,15	
		(2004	(2004	23,46	gr (44	720,54 gr
		Butir)	Butir)	gr	Butir)	(1960 Butir)
		760,58	737,05	23,53	16,29	720,76 gr
		gr	gr	gr	gr (44	(1960 Butir)
		(2004	(2004		Butir)	
Butir)	Butir)	Butir)	Butir)			
		Butir)	Butir)			
		Butir)	Butir)			
		Butir)	Butir)			
		Butir)	Butir)			
		Butir)	Butir)			

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2210/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik pengadaian berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip berisikan 220 (dua ratus dua puluh) butir tablet warna cream dengan berat netto seluruhnya 81,06 gram diberi nomor barang bukti 3123/2023/NNF. Diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau An. Erik Rezakola ST. MT. M.Eng NRP. 77091079. Pemeriksa Dewi Arni NRP. 80101254 dan An. Endang Prihartini NRP. 67060189, Milik An. Agustina Binti Ali Yusuf.

Nomor barang bukti 3123/2023/NNF Hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan + Positif Narkotika. Uji Konfirmasi + MDMA

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti Nomor 3123/2023/NNF berupa tablet warna cream, tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA.

MDMA terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**



Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **AGUSTINA Binti ALI YUSUP** pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu yang beratnya lebih dari 5 Gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib datang berlabuh Kapal Ferry MV MARINA JB yang ditumpangi oleh terdakwa dari Pelabuhan Situlang Laut Malaysia menuju Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Sesampainya di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang terdakwa turun dari kapal Ferry tersebut sambil membawa barang yang terdakwa bawa, sesampainya di Mesin X-RAY yang di jaga oleh saksi Angga Yudi dan saksi Eko Wardoyo, kemudian terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa akan dilakukan pemeriksaan melalui mesin X RAY, kemudian terdakwa memasukan barang yang terdakwa bawa ke mesin X-RAY berupa 1 (satu) buah koper berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) buah plastic putih yang berisi 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds, Dan pada saat melakukan pemeriksaan di Mesin X-RAY, saksi Angga Yudi selaku petugas pihak Bea & Cukai Tanjungpinang mencurigai bungkus yang dibawa oleh terdakwa yaitu berupa 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds. Dari kecurigaan tersebut, saksi Angga Yudi menanyakan kepada terdakwa mengenai barang yang dibawanya tersebut dengan mengatakan “ INI BARANG IBU (sambil menunjukkan 1 (satu) buah plastic berisi 5 (lima) bungkus Roasted Almonds ” terdakwa jawab “ IYA PAK ” kemudian ditanya lagi oleh petugas pihak Bea & cukai “APA ISINYA” lalu terdakwa jawab “KACANG PAK” kemudian petugas pihak Bea & Cukai Tanjungpinang kembali memeriksa barang yang terdakwa bawa tersebut dengan menggunakan mesin X RAY kemudian petugas pihak Bea & Cukai yaitu saksi Angga Yudi bersama dengan saksi EKO WARDOYO di hadapan terdakwa

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg



membuka barang yang terdakwa bawa tersebut berupa 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds, setelah dibuka oleh saksi Angga Yudi bersama dengan saksi EKO WARDOYO melihat di dalam bungkus tersebut ada terdapat Tablet warna krem berlogo kuda Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 10.027 (Sepuluh Ribu Dua Puluh Tujuh) butir. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi Angga Yudi bersama dengan saksi EKO WARDOYO mengamankan terdakwa berikut barang Narkotika yang ditemukan dan barang lainnya yang bawa oleh terdakwa di Posko P2 Bea dan Cukai Tanjungpinang, dan ketika ditanya terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut terdakwa disuruh oleh saudara Bang Cool (DPO) untuk dibawa ke Jakarta dengan Imbalan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Namun terdakwa baru menerima uang sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli tiket dari Jakarta menuju Malaysia, kemudian untuk kepentingan lebih lanjut saksi Angga Yudi bersama dengan saksi Eko Wardoyo memberitahukan kepada Pimpinan saksi. Setelah itu membuat Laporan Polisi dan menyerahkan terdakwa berikut barang diduga Narkotika yang ditemukan dan barang lainnya yang bawa oleh terdakwa kepada Pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang.

- Berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 203/10260.00/2023 tanggal 20 September 2023 An. Syaid Dedy Syahputra NIK P82293 Pemimpin Cabang PT. Pengadaian Tanjungpinang dan Eko Budi Santoso NIK PQ0201505 PTT pada Cabang PT. Pengadaian (Persero) Tanjungpinang.
- Telah melakukan Penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almond berisi tablet warna krem berlogo kuda di duga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Ekstasi berdasarkan surat B/474/XI/2023/Resnarkoba, dengan hasil penimbangan :

NO	Keterangan	Hasil Penimbangan					
		Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik	Uji Lab	Pemusnahan
1	5 (Lima) bungkus kemasan Roasted Almond berisi tablet warna krem berlogo kuda	Paket 1	760,84 gr	737,65 gr		16,28	
			(2000 Butir)	(2000 Butir)	23,28 gr	gr (44 Butir)	721,28 gr (1956 Butir)
		Paket 2	766,07 gr	741,91 gr		16,13	
		Paket 3	(2015 Butir)	(2015 Butir)	24,16 gr	gr (44 Butir)	725,78 gr (1971 Butir)
			762,05 gr	737,80 gr	24,25 gr	16,21 gr (44	721,59 gr (1960 Butir)



diduga Narkotika golongan I bukan tanaman enis Ekstasi		(2004 Butir)	(2004 Butir)		Butir)	
		760,15 gr	736,69 gr		16,15 gr (44 Butir)	720,54 gr (1960 Butir)
	Paket 4	(2004 Butir)	(2004 Butir)	23,46 gr		
	Paket 5	760,58 gr	737,05 gr	23,53 gr	16,29 gr (44 Butir)	720,76 gr (1960 Butir)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2210/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik pengadaian berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip berisikan 220 (dua ratus dua puluh) butir tablet warna cream dengan berat netto seluruhnya 81,06 gram diberi nomor barang bukti 3123/2023/NNF. Diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau An. Erik Rezakola ST. MT. M.Eng NRP. 77091079. Pemeriksa Dewi Arni NRP. 80101254 dan An. Endang Prihartini NRP. 67060189, Milik An. Agustina Binti Ali Yusuf.
Nomor barang bukti 3123/2023/NNF Hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan + Positif Narkotika. Uji Konfirmasi + MDMA.
Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti Nomor 3123/2023/NNF berupa tablet warna cream, tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA.
MDMA terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2)** UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANGGA YUDI PRATAMA, A.P.B.C**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya terjadinya Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang Kota Tanjungpinang pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekira pukul 18.00 Wib, atas nama Terdakwa AGUSTINA BintiALI YUSUP.
- Bahwa terdakwa merupakan penumpang Kapal MV MARINA JB yang datang dari Malaysia dan tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekira pukul 18.00 Wib. Dan terhadap barang bawaan terdakwa yaitu berupa bungkus kemasan Roasted Almonds ada ditemukan/berisi Tablet warna krem berlogo kuda Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa yang menemukan di dalam bungkus kemasan Roasted Almonds yang dibawa oleh terdakwa benar saksi.
- Bahwa kejadian tersebut benar saksi ANGGA YUDI PRATAMA bekerja di Kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang sebagai Operator Mesin X-RAY. Dan mengenai ditemukannya barang Narkotika tersebut saksi jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Kapal Ferry MV MARINA JB yang ditumpangi oleh terdakwa datang atau berlabuh dari Malaysia menuju Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Sesampainya Kapal Ferry MV MARINA JB tersebut di Pelabuhan Internasional Sri Binta Pura terdakwa turun dari kapal tersebut sambil membawa barang yang terdakwa bahwa, kemudian terhadap barang bawaan dilakukan pemeriksaan melalui mesin X Rai, kemudian terdakwa memasukan barang yang terdakwa bawa ke mesin X-ray berupa 1 (satu) buah koper berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) buah plastic putih yang berisi 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds, Dan pada saat melakukan pemeriksaan di Mesin X-RAY, saksi Angga Yudi selaku pihak Bea & Cukai mencurigai bungkus yang dibawa oleh terdakwa yaitu berupa 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kecurigaan tersebut, saksi Angga Yudi menanyakan kepada terdakwa mengenai barang yang dibawanya tersebut dengan mengatakan "INI BARANG IBU (sambil menunjukkan 1 (satu) buah plastic berisi 5 (lima) bungkus Roasted Almonds" Terdakwa jawab "IYA PAK" pihak Bea & cukai "APA ISINYA" Terdakwa jawab "KACANG PAK" kemudian pihak Bea & Cukai kembali memeriksa barang yang Terdakwa bawa tersebut dengan mesin X ray kemudian pihak Bea & Cukai yaitu saksi Angga Yudi bersama dengan saksi EKO WARDOYO di hadapan terdakwa membuka barang yang Terdakwa bawa tersebut berupa 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds saksi melihat di dalam bungkus tersebut ada terdapat Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 10.027 (Sepuluh Ribu Dua Puluh Tujuh) butir. Kemudian saksi lakukan selanjutnya adalah mengamankan terdakwa berikut barang diduga Narkotika yang ditemukan dan barang lainnya yang bawa oleh terdakwa di Posko P2 Bea dan Cukai Tanjungpinang, dan kemudian memberitahukan kepada Pimpinan saksi. Setelah itu membuat Laporan Polisi dan menyerahkan terdakwa berikut barang diduga Narkotika yang ditemukan dan barang lainnya yang bawa oleh terdakwa kepada Pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, dan ketika ditanya terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis Ekstasi terdakwa disuruh oleh saudara Cool (DPO) bawa ke Jakarta dengan Imbalan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Namun terdakwa baru menerima uang sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli tiket dari Jakarta menuju Malaysia.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat akan diperiksa bungkus kemasan Roasted Almonds ada ditangan terdakwa Yangmana kemasan tersebut ada dalam plastik warna Putih bertuliskan KK.
- Bahwa adapun isi didalam kemasan Roasted Almonds tersebut adalah Kacang Almond dan Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bungkus kemasan Roasted Almonds yang dibawa oleh terdakwa ada sebanyak 5 (lima) bungkus/kemasan.
- Bahwa benar bahwa 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds yang dibawa oleh terdakwa tersebut masing-masing berisi Kacang Almond dan Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa pada saat membuka bungkus kemasan Roasted Almonds tersebut, juga disaksikan oleh rekan saksi an. EKO WARDOYO yang pada

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sama-sama bertugas dengan saksi sebagai Operator Mesin X-RAY.

- Bahwa selain dari kemasan Roasted Almonds tersebut, terhadap barang lainnya yang dibawa oleh terdakwa tidak ditemukan adanya barang yang diduga Narkotika.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mengaku bahwa 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds berisi Kacang Almond dan Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika jenis Ekstasi tersebut dibawanya dari Malaysia.
- Bahwa barang berupa Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika jenis Ekstasi yang ditemukan, dibawa oleh terdakwa tersebut adalah sebanyak 10.027 (Sepuluh Ribu Dua Puluh Tujuh) butir.
- Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya adalah mengamankan terdakwa berikut barang diduga Narkotika yang ditemukan dan barang lainnya yang bawa oleh terdakwa di Posko P2 Bea dan Cukai Tanjungpinang, dan kemudian memberitahukan kepada Pimpinan saksi. Setelah itu membuat Laporan Polisi dan menyerahkan terdakwa berikut barang diduga Narkotika yang ditemukan dan barang lainnya yang bawa oleh terdakwa kepada Pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang.
- Bahwa terhadap terdakwa diperlihatkan kepada saksi dipersidangan benar yang saksi amankan di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekira pukul 18.00 Wib, sehubungan kedatangan membawa barang diduga Narkotika jenis Ekstasi. Dan barang bukti tersebut adalah milik/yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki/tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan tersebut diatas adalah benar. Dan saksi tidak ada merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak maupun pihak lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi EKO WARDOYO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi akan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang – Kota Tanjungpinang pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekira pukul 18.00 Wib atas nama Terdakwa AGUSTINA Binti ALI YUSUP.
- Bahwa terdakwa adalah merupakan penumpang Kapal MV MARINA JB yang datang dari Malaysia dan tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekira pukul 18.00 Wib. Dan terhadap barang bawaan tersebut, yaitu berupa bungkus kemasan Roasted Almonds ada ditemukan/berisi Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa yang menemukan di dalam bungkus kemasan Roasted Almonds yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah rekan saksi yaitu saksi ANGGA YUDI PRATAMA dan saksi sendiri.
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja di Kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, sebagai Operator Mesin X-RAY. Dan mengenai ditemukannya barang diduga Narkotika tersebut saksi jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, Kapal Ferry MV MARINA JB yang datang dari Malaysia, dan tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang sekira pukul 18.00 Wib. Setibanya Kapal Ferry MV MARINA JB tersebut, selanjutnya rekan saksi yaitu saksi ANGGA YUDI PRATAMA melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh Penumpang dengan menggunakan Mesin X-RAY di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Dan pada saat melakukan pemeriksaan Mesin X-RAY, ada kecurigaan terhadap bungkus yang dibawa oleh terdakwa yaitu berupa bungkus kemasan Roasted Almonds. Dari kecurigaan tersebut. Selanjutnya didepan terdakwa rekan saksi yaitu saksi ANGGA YUDI PRATAMA membuka bungkus kemasan Roasted Almonds tersebut, dan setelah dibuka, ditemukan di dalam bungkus tersebut ada terdapat Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika jenis Ekstasi.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan diperiksa bungkus kemas Roasted Almonds ada ditangan terdakwa Yangmana kemas tersebut ada dalam plastik warna Putih bertuliskan KK.
- Bahwa adapun isi didalam kemas Roasted Almonds tersebut adalah Kacang Almond dan Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa bungkus kemas Roasted Almonds yang dibawa oleh saudari AGUSTINA Binti ALI YUSUP ada sebanyak 5 (lima) bungkus/kemas.
- Bahwa benar bahwa 5 (lima) bungkus kemas Roasted Almonds yang dibawa oleh saudari AGUSTINA Binti ALI YUSUP tersebut masing-masing berisi Kacang Almond dan Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa pada saat rekan saksi yaitu saksi ANGGA YUDI PRATAMA melakukan pemeriksaan terhadap bungkus kemas Roasted Almonds tersebut, yangmana saksi juga menyaksikan.
- Bahwa selain dari kemas Roasted Almonds tersebut, terhadap barang lainnya yang dibawa oleh terdakwa tidak ditemukan adanya barang yang diduga Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa 5 (lima) bungkus kemas Roasted Almonds berisi Kacang Almond dan Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika jenis Ekstasi tersebut membawanya dari Malaysia.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang berupa Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika jenis Ekstasi yang ditemukan, dibawa oleh terdakwa tersebut adalah sebanyak 10.027 (Sepuluh Ribu Dua Puluhan Tujuh) butir.
- Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya adalah mengamankan terdakwa berikut barang diduga Narkotika yang ditemukan dan barang lainnya yang bawa oleh saudari saudari AGUSTINA Binti ALI YUSUP di Posko P2 Bea dan Cukai Tanjungpinang, dan kemudian memberitahukan kepada Pimpinan saksi. Setelah itu membuat Laporan Polisi dan menyerahkan saudari AGUSTINA Binti ALI YUSUP berikut barang diduga Narkotika yang ditemukan dan barang lainnya yang bawa oleh terdakwa kepada Pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang.
- Bahwa terhadap seorang Perempuan yang diperlihatkan oleh di persidangan saksi adalah terdakwa yang saksi amankan di Pelabuhan Internasional SriBintan Pura Tanjungpinangpada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekira pukul 18.00 Wib sehubungan kedatangan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang diduga Narkotika jenis Ekstasi. Dan barang bukti tersebut adalah milik/yang dibawa oleh terdakwa tidak memiliki/tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan tersebut diatas adalah benar. Dan saksi tidak ada merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak manapun pihak lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

3. Saksi MUHAMMAD AMIR AMIRULLAH, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pihak Bea dan Cukai Tanjungpinang menyerahkan seorang Terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika kepada pihak Kepolisian Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang.
- Bahwa terdakwa tersebut adalah seorang Perempuan mengaku bernama terdakwa AGUSTINA Binti ALI YUSUP.
- Bahwa terdakwa adalah merupakan penumpang Kapal MV MARINA JB yang datang dari Malaysia dan tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekira pukul 18.00 Wib. Setibanya di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Pihak Bea dan Cukai Tanjungpinang melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh terdakwa. Dan pada saat pemeriksaan tersebut, pihak Bea dan Cukai Tanjungpinang ada menemukan di dalam bungkus kemas Roasted Almonds yang dibawa oleh terdakwa yaitu berupa Tablet warna krem berlogo kuda yang diduga adalah Narkotika jenis Ekstasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Bea dan Cukai Tanjungpinang memberitahukan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang guna dilakukan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bungkus kemasan Roasted Almonds yang dibawa oleh terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) bungkus.
- Bahwa benar bahwa 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds yang dibawa oleh terdakwa tersebut masing-masing berisi Tablet warna krem berlogo kuda yang diduga adalah Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa adapun isi di dalam bungkus kemasan Roasted Almonds tersebut adalah Kacang Almond dan Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa barang berupa Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika jenis Ekstasi yang ditemukan, dibawa oleh terdakwa tersebut adalah sebanyak 10.027 (Sepuluh Ribu Dua Puluh Tujuh) butir.
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds yang berisi Kacang Almond dan Tablet warna krem berlogo kuda yang diduga Narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah merupakan barang yang di bawa oleh terdakwa dari Malaysia.
- Bahwa terdakwa mengaku telah mengetahui bahwa di dalam bungkus kemasan Roasted Almonds tersebut ada terdapat / berisi Kacang Almond dan Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa 5 (lima) bungkus Roasted Almonds yang berisi kacang Almonds tersebut dibawa oleh terdakwa dari Jakarta dan kemudian membawanya ke Malaysia. Sedangkan barang diduga Narkotika jenis Ekstasi tersebut diperoleh terdakwa di Malaysia dengan cara mengambilnya di dalam mobil Mazda warna hitam yang terparkir di parkiran Mall Harta mas Kuala lumpur Malaysia pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 10.30 Waktu Malaysia. Dan setelah memperoleh barang diduga Narkotika jenis Ekstasi tersebut, maka kemudian terdakwa memasukan barang diduga Narkotika jenis Ekstasi tersebut ke setiap masing masing bungkus kemasan Roasted Almonds dan mencampurnya dengan kacang Almonds yang ada didalamnya.
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa keberangkatannya dari Jakarta Ke Malaysia untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi adalah atas suruhan/perintah dari seorang bernama Cool melalui komunikasi Face Time (Aplikasi IPHONE).
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa barang diduga Narkotika jenis Ekstasi tersebut rencananya akan dibawa ke Tangerang Jakarta.
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa seorang yang bernama Cool menjanjikan akan diberikan imbalan/upah sebesar Rp 80.000.000,-

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh juta rupiah). Namun uang tersebut belum diterima oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali melakukan pekerjaan dalam hal menjemput dan membawa Narkotika jenis Ekstasi tersebut.
- Bahwa seorang bernama Cool sampai dengan saat ini belum diketahui keberadaannya.
- Bahwa bahwa terhadap seorang Perempuan mengaku bernama terdakwa AGUSTINA Binti ALI YUSUP tersebut adalah merupakan Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas yang diserahkan oleh pihak Bea dan Cukai Tanjungpinang kepada pihak Kepolisian Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dihadapan saksi sebagaimana yaitu berupa 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds berisi Kacang Almond dan Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, 1 (satu) buah kantong Plastik warna Putih bertuliskan KK, 1 (satu) lembar Tiket pesawat CITYLINK atas nama Agustina, 1 (satu) buah buku Paspor atas nama Agustina dengan nomor Paspor X2097784, 2 (dua) lembar Manifest MV MARINA JB, Uang Ringgit Malaysia sejumlah RM 177, dan 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 7 warna Hitam beserta Kartu didalamnya adalah milik terdakwa yang disita sehubungan terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan tersebut diatas adalah benar. Dan sewaktu saksi memberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak manapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia untuk dimintai keterangan sebenar-benarnya.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu sebabnya Terdakwa di mintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ada memiliki dan membawa Narkoba. Adapun jenis Narkoba yang Terdakwa bawa adalah Narkoba jenis Pil Ekstasi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekira pukul 18.00 WIB, di Pelabuhan Internasional Sri Bintang Pura Kota Tanjungpinang, dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Bea & Cukai Kota Tanjungpinang.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu berapa banyak Pil Ekstasi yang Terdakwa bawa tersebut namun setelah di hitung oleh pihak Bea & Cukai baru lah Terdakwa tahu bahwa Pil Ekstasi tersebut berjumlah 10.027 (sepuluh ribu dua puluh tujuh) butir warna Kream berlogo Kuda.
- Bahwa pihak Bea & Cukai menemukan Pil Ekstasi tersebut di dalam 5 (lima) kemasan Roasted Almonds yang Terdakwa bawa pada saat itu.
- Bahwa adapun pemilik 10.027 (sepuluh ribu dua puluh tujuh) butir tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa baru sampai dari Kuala Lumpur (Malaysia) ke Kota Tanjungpinang dengan menggunakan Kapal Ferry MV. MARINA JB kemudian Terdakwa keluar dari Kapal menuju pemeriksaan Imigrasi kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan barang melalui mesin X Rai, kemudian Terdakwa memasukan barang yang Terdakwa bawa ke mesin X-ray berupa 1 (satu) buah koper berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) buah plastic putih yang berisi 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds, kemudian pihak Bea & cukai memanggil Terdakwa "INI BARANG IBU (sambil menunjukkan 1 (satu) buah plastic berisi 5 (lima) bungkus Roasted Almonds" Terdakwa jawab "IYA PAK" pihak Bea & cukai "APA ISINYA" Terdakwa jawab "KACANG PAK" kemudian pihak Bea & Cukai kembali memeriksa barang yang Terdakwa bawa tersebut dengan mesin X ray kemudian pihak Bea & Cukai membuka barang yang Terdakwa bawa tersebut berupa 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds didalam berisi Pil Ekstasi yang bercampur dengan kacang almonds, setelah itu pihak Bea & Cukai langsung membawa Terdakwa ke kantor bea & Cukai setelah sampai dikantor Bea & Cukai Terdakwa langsung di geledah dengan cara pemeriksaan barang bawaan Terdakwa pengeledahan badan Terdakwa, kemudian pihak Bea & Cukai langsung membuka kemasan Roasted Almonds

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang Terdakwa bawa tersebut dan menghitung jumlah nya setelah itu pihak Bea & Cukai langsung menyerahkan Terdakwa ke pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa banyak isi Pil Ekstasi tersebut di setiap bungkus Roasted Almonds tersebut yang Terdakwa tahu 5 (lima) bungkus Roasted Almonds berisi 10.027 (sepuluh ribu dua puluh tujuh) butir setelah di hitung oleh pihak Bea & Cukai.
 - Bahwa adapun cara Terdakwa membawa 5 (lima) bungkus Roasted Almonds yang berisi Pil Ekstasi tersebut hingga Terdakwadi tangkap oleh pihak Bea & Cukai yaitu dengan cara 5 (lima) bungkus Roasted Almonds tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong plastic warna putih dicampur dengan oleh-oleh kemudian Terdakwabawa.
 - Bahwa terdakwa tahu bahwa 5 (lima) Roasted Almonds tersebut berisi Pil Ekstasi yang dicampur dengan kacang almond, karena Terdakwa sendiri yang memasukkan Pil Ekstasi tersebut kedalam 5 (lima) kemasan Roasted Almonds tersebut di hotel Nine-Nine (99) daerah Kepong Kuala Lumpur Malaysia.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan Pil Ekstasi tersebut di dalam mobil Mazda warna hitam yang terparkir di parkiran Mall Harta mas Kuala lumpur Malaysia pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 10.30 Waktu Malaysia.
 - Bahwa disuruh oleh saudara Bang Cool untuk mengambil Pil Ekstasi tersebut di dalam mobil Mazda warna hitam di parkiran Mall Harta mas Kuala lumpur dengan cara saudara Bang Cool Menghubungi Terdakwa melalui Face Time (Aplikasi IPHONE).
 - Bahwa terdakwa mengambil Pil Ekstasi di dalam Mobil Mazda warna hitam tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) bungkus didalam tas warna Orange.
 - Bahwa setelah Terdakwa mengambil Pil Ekstasi tersebut Terdakwa di suruh oleh saudara BANG COOL untuk kembali Ke Hotel Nine-nine (99) Kepong Kuala Lumpur Malaysia, Kamar 1908, setelah itu Terdakwa di suruh membeli Double Tip, Lem Korea dan Gunting serta pisau kartel di Minimarket Mr. DIY yang terdekat di hotel Terdakwa menginap kemudian Terdakwa memasukan Pil Ekstasi tersebut di setiap bungkus Roasted almonds. Adapun kegunaan barang tersebut adalah untuk membuka kemasan Roasted Almonds dan memasukkan Pil Ekstasi kedalam kemasan Roasted Almonds tersebut.
 - Bahwa setelah Terdakwa membeli yang di suruh oleh saudara BANG COOL kemudian saudara BANG COOL mengajari Terdakwa dengan cara VIDEO

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALL mengajarkan tutorial cara membongkar dan Facking Pil Ekstasi tersebut ke dalam kemasan Roasted Almonds.

- Bahwa 5 (lima) bungkus Roasted Almonds yang berisi kacang Almonds tersebut Terdakwa beli di Jakarta kemudian Terdakwa bawa dari Jakarta ke Malaysia.
- Bahwa menurut saudara Bang COOL bahwa kemasan kacang Roasted Almonds tersebut tidak ada di Malaysia dengan ukuran besar (800 gram sampai 1 Kg).
- Bahwa terdakwa berangkat ke Malaysia pada tanggal 12 September 2023 dari Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan Pesawat City Link ke Kuala Lumpur Malaysia dan kembali ke Indonesia melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang pada hari Minggu tanggal 17 September 2023.
- Bahwa adapun yang menyuruh Terdakwa berangkat ke Malaysia adalah BANG COOL. Adapun maksud dan tujuan saudara Bang COOL menyuruh Terdakwa berangkat ke Malaysia yaitu untuk menjemput ikan dan membawa ke Tanggerang Jakarta. Bahasa IKAN ini merupakan bahasa untuk PIL EKSTASI.
- Bahwa kejadian tersebut awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa dihubungi oleh saudara BANG COOL (DPO) "BESOK BERANGKAT" Terdakwa jawab "AKU TIDAK ADA PERSIAPAN" dijawab Saudara BANG COOL "PINJAM UANG MAMA MU" Terdakwa jawab "TAKUT TIDAK ADA SIMPANAN, TAPI SEBENTAR DULUTERDAKWA TANYA" kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Ibu Terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah Terdakwa persiapan untuk berangkat kemudian saudara BANG COOL meminta Terdakwa untuk membeli 5 (lima) bungkus kacang almond, Terdakwa menanyakan kepada saudara BANG COOL "BUAT APA" dijawab saudara BANG COOL buat packing Terdakwa jawab "KENAPA TIDAK BELI DISANA SAJA" dijawab saudara BANG COOL "DISANA TIDAK ADA UKURAN BESAR YANG BERBENTUK KACANG" selanjutnya Terdakwa memesan 5 (lima) bungkus kacang almond merk Roasted Almonds dan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Terdakwa berangkat ke Malaysia dengan menggunakan Pesawat City pada pukul 13.30 wib dan Terdakwa sampai di Bandara Kuala Lumpur Malaysia 15.30 wib sesampai di kuala lumpur Terdakwa menghubungi bang COOL "Terdakwa sudah sampai" dijawab saudara BANG COOL " CARI HOTEL DI DAERAH KEPONG" Terdakwa jawab "OKE"

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menggunakan Grab menuju nine-nine (99) yang mana sebelumnya Terdakwa mencari hotel tersebut dengan aplikasi traveloka setelah Terdakwa mendapatkan hotel Terdakwa memberitahukan kepada saudara BANG COOL dan dijawab "OKE" setelah sampai di hotel Terdakwa kembali hubungi saudara saudara BANG COOL "KAMU ISTIRAHAT DULU SAJA MUNGKIN BESOK KERJA, NANTI TERDAKWA KABARIN LAGI" dan keesokan harinya saudara BANG COOL menghubungi Terdakwa "DEK KAMU NGAPAIN" Terdakwa jawab "LAGI REBAHAN SAMBIL NUNGGUIN KABAR KAMU" dijawab saudara BANG COOL "DEK PUSING NI SI BOS GAK JELAS, EROR JUGA KATANYA LAGI GAK AMAN, KAMU BALIK AJA DULU KE JAKARTA" Terdakwa jawab "WADUH" saudara BANG COOL jawab "BENTAR AKU KABARIN CARILINK LAIN AJA, TUNGGU DI INFOIN LAGI, KALAU TIDAK KAMU CARILINK SIM CARD MALAYSIA BIAR TIDAK LOADING KOMUNIKASI, NANTI INFOIN LAGI" Terdakwa jawab "OKE" ke esokan Terdakwa mencari kartu Malaysia tanpa data untuk berkomunikasi dengan saudara BANG COOL "TUNGGU ASEAN GAME YA MASIH RAWAN NANTI DIKABARIN LAGI BESOK" dan pada hari jumat tanggal 15 September 2023 Terdakwa menghubungi saudara BANG COOL dengan Face time "GIMANA NI KANGTAW NYA" dijawab saudara BANG COOL "NANTI DI INFOIN LAGI SOALNYA SUDAH SIANG" kemudian sekitar 15.00 waktu Malaysia saudara BANG COOL menghubungi Terdakwa "MAU KERJA HARI INI GAK, TAPI SUDAH JAM SEGINI" Terdakwa jawab "SUDAH SORE NI JALAN SUDAH MACET, LAGIAN POLISI SUDAH BANYAK MONDAR MANDIR" dijawab saudara BANG COOL "YA SUDAH BESOK SAJA, PAGI-PAGI JAM 10 BANGUN PAGI KAMU YA PASANG ALARM JAM 8 KEK" Terdakwa jawab "OKE" dan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 saudara BANG COOL langsung menghubungi Terdakwa "LAGI APA SUDAH BANGUN KAN" Terdakwa jawab "SUDAH BANGUN DARI JAM 8" dijawab saudara BANG COOL "CARILINK HANDFREE MAU NGOMONG BIAR GAK KEDENGERIN ORANG, BESARIN SUARA TV" kemudian Terdakwa mencari dan handfree dan membesarkan suara TV hotel "POKOK NYA KAMU READY, NANTI TERDAKWA ARAHAN NANTI TERDAKWA TELPON LAGI SEBENTAR" dan setelah itu saudara BANG COOL menghubungi Terdakwa lagi "NANTI LO KESITU PAKE GRAB KALAU SAMPAI KABARI" setelah itu saudara BANG COOL langsung mengirim gambar (Mall Harta Mas) beserta alamatnya kemudian Terdakwa memesan Grab dan langsung ke tempat yang dimaksud, sesampai di Mall Harta Mas Terdakwa menghubungi saudara BANG COOL

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TERDAKWA SUDAH SAMPAI" dijawab saudara BANG COOL "COBA KAMU FOTOIN" kemudian Terdakwa mengambil gambar Lobby Mal Harta Mas dan mengirimkan ke saudara BANG COOL dijawab saudara BANG COOL "KOK BEDA" kemudian saudara BANG COOL mengirim gambar pintu masuk parkir, kemudian Terdakwa mencari pintu masuk parkir mall kemudian Terdakwa foto dan mengirimkan kepada saudara BANG COOL "INI BUKAN" dijawab saudara BANG COOL "YA TUNGGU SITU AJA" tak lama kemudian saudara BANG COOL mengirim pesan gambar foto mobil Mazda berwarna hitam beserta nomor plat polisi serta blok Parkir B 2 kemudian Terdakwa menanyakan kepada security setempat dimana blok B 2 dan Terdakwalangsung di arahkan oleh security Mall Harta Mas ke blok B2 setelah Terdakwa mencari mobil mazda warna hitam yang dimaksud setelah Terdakwa mendapatkan mobil tersebut Terdakwa menghubungi saudara BANG COOL "NI MOBILNYA" dijawab saudara BANG COOL "YA SUDAH BARANG NYA DIDEPAN SAMPING SUPIR KAMU PAKAI BAJU APA, FOTO SEKARANG" kemudian Terdakwa foto dan kirim ke saudara BANG COOL "KAMU MASUK KE MOBIL" setelah itu Terdakwa mendekati mobil tersebut pada Terdakwa mau membuka pintu mobil tersebut alarm mobil tersebut berbunyi dan kunci pintu nya terbuka kemudian Terdakwa melihat di mobil tidak ada orang setelah Terdakwa masuk ke dalam mobil sebelah kiri depan kemudian Terdakwa menghubungi saudara BANG COOL "SUDAH DI MOBIL, NI DI KANAN AKU DI TUTUPIN BANTAL" dijawab saudara BANG COOL "FOTOIN KEK GIMANA" kemudian Terdakwa mengambil gambar tas warna orange dan Terdakwa kirim kepada saudara BANG COOL dijawab saudara BANG COOL "JANGAN LAMA-LAMA BURUNA CABUT" setelah itu Terdakwa langsung memesan Grab menuju hotel tempat Terdakwa menginap, sesampai di hotel Terdakwa menghubungi kembali saudara BANG COOL "TERDAKWA SUDAH DI HOTEL" dijawab saudara BANG COOL "BONGKAR FOTOIN KIRIM" dan 1 (Satu) buah tas warna orange tersebut Terdakwa buka didalamnya ada plastik hitam berisi 5 (lima) bungkus Pil Ekstasi kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke saudara BANG COOL, dijawab saudara BANG COOL "HAPUS CHAT" setelah itu Terdakwa di suruh Packing kedalam kemasan kacang almond yang sebelum Terdakwa bawa dari Jakarta ke Malaysia setelah Terdakwa disuruh oleh saudara BANG COOL untuk membeli Double Tip, Lem Korea dan Gunting serta pisau kartel di Minimarket, kemudian Terdakwa keluar kamar hotel dan menuju minimarket Mr. DIY yang tak jauh dari tempat Terdakwa menginap setelah Terdakwa beli Terdakwa

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke kamar dan memberitahukan kepada saudara BANG COOL "SUDAH TERDAKWA BELI" dijawab saudara BANG COOL "OKE" setelah itu Terdakwa di arahkan oleh saudara BANG COOL cara memasukkan Pil Ekstasi tersebut ke dalam kemasan kacang almond dengan cara intruksi dari saudara BANG COOL dengan menggunakan Video Call Face Time, kemudian 5 (lima) bungkus pil ekstasi tersebut Terdakwa masukkan ke tiap bungkus kacang almond tersebut, setelah selesai Terdakwa disuruh oleh saudara saudara BANG COOL untuk membeli oleh-oleh untuk di gabungkan di kemasan kacang almond yang berisi Pil Ekstasi, kemudian Terdakwa disuruh oleh saudara BANG COOL ke Johor baru naik Bus, sesampai di Johor Terdakwa menginap di hotel Pandan City kemudian Terdakwa di suruh ke Pelabuhan Stulang Laut menuju Tanjungpinang (Indonesia) setelah Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Stulang Laut ke Tanjungpinang dengan menggunakan Kapal Ferry Marina JB dan sampai di Tanjungpinang Puku 18.00 wib.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali ke Malaysia yang pertama pada tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan 22 Juni 2023 adapun tujuan Terdakwa ke Malaysia dari tanggal 17 Juni 2023 samai 22 Juni 2023 yaitu disuruh oleh saudara BANG COOL untuk survey tempat dan cek situasi untuk mengambil Pil Ekstasi, yang kedua pada tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 24 Juli 2023 yaitu disuruh kembali oleh saudara BANG COOL untuk survey tempat dan cek situasi untuk mengambil Pil Ekstasi dan yang ketiga 12 September 2023 sampai dengan 17 September 2023 adalah untuk mejemput Pil Ekstasi dan membawa ke Indonesia.
- Bahwa yang Terdakwa tahu Pil Ekstasi tersebut akan Terdakwa bawa ke daerah Tangerang atas suruhan dari saudara BANG COOL.
- Bahwa alasan Terdakwa mau menuruti saudara BANG COOL untuk membawa Pil Ekstasi tersebut dari Malaysia ke Indonesia karena Terdakwaada di janjikan oleh saudara BANG COOL di kasih sejumlah uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari saudara BANG COOL kalau Terdakwa berhasil membawa Pil Ekstasi tersebut dari Malaysia ke Tangerang.
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut dari saudara BANG COOL karena keburu ditangkap.
- Bahwa ada menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dari saudara BANG COOL untuk uang membeli tiket dari Tangerang ke

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malaysia. Adapun cara Terdakwa menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saudara BANG COOL dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ditangkap oleh pihak Bea & Cukai pada saat itu Terdakwatidak ada memiliki atau tidak bisa memperlihatkan surat izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam dalam hal membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasitersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds berisi Kacang Almond dan Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi;
- 1 (satu) buah kantong Plastik warna Putih bertuliskan KK;
- 1 (satu) lembar Tiket pesawat CITY LINK atas nama Agustina;
- 1 (satu) buah buku Paspor atas nama Agustina dengan nomor Paspor X2097784;
- 2 (dua) lembar Manifest MV MARINA JB;
- Uang Ringgit Malaysia sejumlah RM 177;
- 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 7 warna Hitam beserta Kartu didalamnya.

dan terhadap barang-barang bukti tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkannya, dimana saksi-saksi juga menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan Penetapan Sita sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan alat bukti Surat yaitu;

- Berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 203/10260.00/2023 tanggal 20 September 2023 An. Syaid Dedy Syahputra NIK P82293 Pemimpin Cabang PT. Pengadaian Tanjungpinang dan Eko Budi Santoso NIK PQ0201505 PTT pada Cabang PT. Pengadaian (Persero) Tanjungpinang.
- Telah melakukan Penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almond berisi tablet warna krem berlogo kuda di duga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Ekstasi berdasarkan surat B/474/XI/2023/Resnarkoba, dengan hasil penimbangan :

NO	Keterangan	Hasil Penimbangan					
		Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik	Uji Lab	Pemusnahan
1	5 (Lima)	Paket 1	760,84	737,65	23,28	16,28	721,28 gr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kemasan Roasted Almond berisi tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika golongan I bukan tanaman enis Ekstasi berdasarka n Surat B/475/XI/20 23/Resnark oba		gr (2000 Butir)	gr (2000 Butir)		gr (44 Butir)	(1956 Butir)
		766,07	741,91			
		gr (2015 Butir)	gr (2015 Butir)	24,16 gr	16,13 gr (44 Butir)	725,78 gr (1971 Butir)
	Paket 2	762,05	737,80			
		gr (2004 Butir)	gr (2004 Butir)	24,25 gr	16,21 gr (44 Butir)	721,59 gr (1960 Butir)
		760,15	736,69			
		gr (2004 Butir)	gr (2004 Butir)	23,46 gr	16,15 gr (44 Butir)	720,54 gr (1960 Butir)
	Paket 4	760,58	737,05			
	Paket 5	gr (2004 Butir)	gr (2004 Butir)	23,53 gr	16,29 gr (44 Butir)	720,76 gr (1960 Butir)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2210/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik pengadaian berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip berisikan 220 (dua ratus dua puluh) butir tablet warna cream dengan berat netto seluruhnya 81,06 gram diberi nomor barang bukti 3123/2023/NNF. Diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau An. Erik Rezakola ST. MT. M.Eng NRP. 77091079. Pemeriksa Dewi Arni NRP. 80101254 dan An. Endang Prihartini NRP. 67060189, Milik An. Agustina Binti Ali Yusuf.
- Nomor barang bukti 3123/2023/NNF Hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan + Positip Narkotika. Uji Konfirmasi + MDMA
- Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti Nomor 3123/2023/NNF berupa tablet warna cream, tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA.
- MDMA terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau telah Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu yang beratnya lebih dari 5 (Lima) Gram;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 terdakwa dihubungi oleh saudara BANG COOL (DPO) dengan mengatakan “ *Besok berangkat*” dijawab oleh terdakwa “*Aku tidak ada Persiapan*” dijawab Saudara BANG COOL “ *Pinjam uang mama mu*” Terdakwa jawab “ *Takut tidak ada Simpanan, tapi sebentar dulu terdakwa jawab*” kemudian Terdakwa meminjam uang kepada mama terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah itu terdakwa berangkat kemudian saudara BANG COOL meminta Terdakwa untuk membeli 5 (lima) bungkus kacang Almond, kemudian terdakwa menanyakan kepada saudara BANG COOL “*buat apa*” dijawab saudara BANG COOL buat packing, Terdakwa jawab “*kenapa tidak beli disana saja*” dijawab saudara BANG COOL “ *Disana tidak ada ukuran besar yang benbentuk Kacang*” selanjutnya Terdakwa memesan 5 (lima) bungkus kacang almond merk Roasted Almonds;
- Bahwa setelah membeli kacang Almond kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Terdakwa berangkat ke Malaysia dengan menggunakan Pesawat City pada pukul 13.30 wib dan Terdakwa sampai di Bandara Kuala Lumpur Malaysia 15.30 wib sesampai di kuala lumpur Terdakwa menghubungi bang COOL “dengan mengatakan sudah sampai” dijawab saudara BANG COOL “ *cari hotel di daerah Kepong*” Terdakwa jawab “*OKE*” kemudian terdakwa menggunakan Grab menuju hotel nine-nine (99) yang mana sebelumnya Terdakwa mencari hotel tersebut dengan aplikasi traveloka setelah Terdakwa mendapatkan hotel Terdakwa memberitahukan kepada saudara BANG COOL dan dijawab “*OKE*” setelah sampai di hotel Terdakwa kembali hubungi suadara BANG COOL “ *Kamu Istirahat dulu saja mungkin besok kerja, nanti dikabarin lagi* ” kemudian keesokan harinya saudara BANG COOL mengubungi Kembali terdakwa dengan mengatakan “*Dek kamu ngapain*” Terdakwa jawab “ *lagi rebahan sambal nungguin kabar kamu*” dijawab saudara BANG COOL “ *Dek pusing ni si bos gak jelas, eror juga katanya lagi gak aman, kamu balik saja dulu ke jakarta*” Terdakwa jawab “*Waduh*” saudara BANG COOL jawab “ *Bentar aku kabarin cari Link aja, tunggu Informasi lagi kalua tidak kamu cari SIM CARD Malaysia biaar tidak Loading Komunikasi, Nanti Infoin lagi*” Terdakwa jawab “*OKE*” kemudian

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengganti SIM CARD Malaysia terdakwa Kembali komunikasi dengan saudara BANG COOL dengan mengatakan “ *Tunggu Asean Game ya masih rawan nanti dikabarin lagi besok*” lalu pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Terdakwa menghubungi Kembali saudara BANG COOL dengan Face time “ *Gimana ni KANGTAW NYA*” dijawab saudara BANG COOL “ *NANTI DI INFOIN LAGI SOALNYA SUDAH SIANG*” kemudian sekira pukul 15.00 waktu Malaysia saudara BANG COOL menghubungi Terdakwa “ *MAU KERJA HARI INI GAK, TAPI SUDAH JAM SEGINI*” Terdakwa jawab “ *SUDAH SORE NI JALAN SUDAH MACET, LAGIAN POLISI SUDAH BANYAK MONDAR MANDIR*” dijawab saudara BANG COOL “ *YA SUDAH BESOK SAJA, PAGI-PAGI JAM 10 BANGUN PAGI KAMU YA PASANG ALARM JAM 8 KEK*” Terdakwa jawab “ *OKE*” dan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 saudara BANG COOL langsung menghubungi Terdakwa “ *LAGI APA SUDAH BANGUN KAN*” Terdakwa jawab “ *SUDAH BANGUN DARI JAM 8*” dijawab saudara BANG COOL “ *CARI HANDFREE MAU NGOMONG BIAR GAK KEDENGERIN ORANG, BESARIN SUARA TV*” kemudian Terdakwa mencari dan handfree dan membesarkan suara TV hotel “ *POKOK NYA KAMU READY, NANTI TERDAKWA ARAHAN NANTI TERDAKWA TELPON LAGI SEBENTAR*” dan setelah itu saudara BANG COOL menghubungi Terdakwa lagi “ *NANTI LO KESITU PAKE GRAB KALAU SAMPAI KABARI*” setelah itu saudara BANG COOL langsung mengirim gambar (Mall Harta Mas) beserta alamatnya kemudian Terdakwa memesan Grab dan langsung ke tempat yang dimaksud, sesampai di Mall Harta Mas Terdakwa menghubungi saudara BANG COOL “ *TERDAKWA SUDAH SAMPAI*” dijawab saudara BANG COOL “ *COBA KAMU FOTOIN*” kemudian Terdakwa mengambil gambar Loby Mal Harta Mas dan mengirimkan ke saudara BANG COOL dijawab saudara BANG COOL “ *KOK BEDA*” kemudian saudara BANG COOL mengirim gambar pintu masuk parkir, kemudian Terdakwa mencari pintu masuk parkir mall kemudian Terdakwa foto dan mengirimkan kepada saudara BANG COOL “ *INI BUKAN*” dijawab saudara BANG COOL “ *YA TUNGGU SITU AJA*” tak lama kemudian saudara BANG COOL mengirim pesan gambar foto mobil Mazda berwarna hitam beserta nomor plat polisi serta blok Parkir B 2 kemudian Terdakwa menanyakan kepada Security setempat dimana blok B 2 dan Terdakwa langsung di arahkan oleh Security Mall Harta Mas ke blok B2 setelah Terdakwa mencari mobil mazda warna hitam yang dimaksud setelah Terdakwa mendapatkan mobil tersebut Terdakwa menghubungi saudara

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG COOL "NI MOBILNYA" dijawab saudara BANG COOL "YA SUDAH BARANG NYA DIDEPAN SAMPING SUPIR KAMU PAKAI BAJU APA, FOTO SEKARANG" kemudian Terdakwa foto dan kirim ke saudara BANG COOL "KAMU MASUK KE MOBIL" setelah itu Terdakwa mendekati mobil tersebut pada Terdakwa mau membuka pintu mobil tersebut alarm mobil tersebut berbunyi dan kunci pintu nya terbuka kemudian Terdakwa melihat di mobil tidak ada orang setelah Terdakwa masuk ke dalam mobil sebelah kiri depan kemudian Terdakwa menghubungi saudara BANG COOL "SUDAH DI MOBIL, NI DI KANAN AKU DI TUTUPIN BANTAL" dijawab saudara BANG COOL "FOTOIN KEK GIMANA " kemudian Terdakwa mengambil gambar tas warna orange dan Terdakwa kirim kepada saudara BANG COOL dijawab saudara BANG COOL "JANGAN LAMA-LAMA BURUAN CABUT" setelah itu Terdakwa langsung memesan Grab menuju hotel tempat Terdakwa menginap, sesampai di hotel Terdakwa menghubungi kembali saudara BANG COOL dengan mengatakan "bahwa SUDAH DI HOTEL" dijawab saudara BANG COOL "BONGKAR FOTOIN KIRIM" dan 1 (satu) buah tas warna orange tersebut Terdakwa buka didalamnya ada palstik hitam berisi 5 (lima) bungkus Pil Ekstasi kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke saudara BANG COOL, dijawab saudara BANG COOL "HAPUS CHAT" setelah itu Terdakwa di suruh Packing kedalam kemasan kacang almond yang sebelum Terdakwa bawa dari Jakarta ke Malaysia setelah Terdakwa disuruh oleh saudara BANG COOL untuk membeli Double Tip, Lem Korea dan Gunting serta pisau kartel di Minimarket, kemudian Terdakwa keluar kamar hotel dan menuju minimarket Mr. DIY yang tak jauh dari tempat Terdakwa menginap setelah Terdakwa beli Terdakwa langsung ke kamar dan memberitahukan kepada saudara BANG COOL "SUDAH TERDAKWA BELI" dijawab saudara BANG COOL "OKE" setelah itu Terdakwa di arahkan oleh saudara BANG COOL cara memasukkan Pil Ekstasi tersebut ke dalam kemasan kacang almond dengan cara intruksi dari saudara BANG COOL dengan menggunakan Video Call Face Time, kemudian 5 (lima) bungkus pil ektasi tersebut Terdakwa masukkan ke tiap bungkus kacang almond tersebut, setelah selesai Terdakwa disuruh oleh saudara BANG COOL untuk membeli oleh-oleh untuk di gabungkan di kemasan kacang almond yang berisi Pil Ekstasi, kemudian Terdakwa disuruh oleh saudara BANG COOL ke Johor baru naik Bus, sesampai di Johor Terdakwa menginap di hotel Pandan City kemudian Terdakwa di suruh ke Pelabuhan Stulang Laut menuju Tanjungpinang (Indonesia), lalu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04.00 Waktu Malaysia terdakwa berangkat Melalui Pelabuhan Situlang laut menuju Tanjungpinang sesampainya di Tanjungpinang Puku 18.00 wib tepatnya Pelabuhan Internasional Sri Bintang Pura Kota Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau terdakwa turun dari Kapal Ferry sambil membawa barang yang terdakwa bahwa, kemudian terhadap barang bawaan dilakukan pemeriksaan melalui mesin X Rai, kemudian terdakwa memasukan barang yang terdakwa bawa ke mesin X-ray berupa 1 (satu) buah koper berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) buah plastic putih yang berisi 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds, Dan pada saat melakukan pemeriksaan di Mesin X-RAY, saksi Angga Yudi selaku pihak Bea & Cukai mencurigai bungkus yang dibawa oleh terdakwa yaitu berupa 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds. Dari kecurigaan tersebut, saksi Angga Yudi menanyakan kepada terdakwa mengenai barang yang dibawanya tersebut dengan mengatakan “ INI BARANG IBU (sambil menunjukkan 1 (satu) buah plastic berisi 5 (lima) bungkus Roasted Almonds” Terdakwa jawab “IYA PAK” pihak Bea & cukai “APA ISINYA” Terdakwa jawab “KACANG PAK” kemudian pihak Bea & Cukai kembali memeriksa barang yang Terdakwa bawa tersebut dengan mesin X ray kemudian pihak Bea & Cukai yaitu saksi Angga Yudi bersama dengan saksi EKO WARDOYO di hadapan terdakwa membuka barang yang Terdakwa bawa tersebut berupa 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds saksi melihat di dalam bungkus tersebut ada terdapat Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 10.027 (Sepuluh Ribu Dua Puluh Tujuh) butir. Kemudian saksi lakukan selanjutnya adalah mengamankan terdakwa berikut barang diduga Narkotika yang ditemukan dan barang lainnya yang bawa oleh terdakwa di Posko P2 Bea dan Cukai Tanjungpinang, dan kemudian memberitahukan kepada Pimpinan saksi. Setelah itu membuat Laporan Polisi dan menyerahkan terdakwa berikut barang diduga Narkotika yang ditemukan dan barang lainnya yang bawa oleh terdakwa kepada Pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang untuk kepentingan lebih lanjut.

- Bahwa jika terdakwa berhasil membawa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 10.027 (Sepuluh Ribu Dua Puluh Tujuh) butir sampai di Jakarta terdakwa akan mendapat Imbalan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Namun terdakwa baru menerima uang sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli tiket dari Jakarta menuju Malaysia.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan/manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Agustina Binti Ali Yusup** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*), dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang



dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi, namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang pengertian “Melawan Hukum” antara lain :

- 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) Bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) Bertentangan dengan hokum objektif”.

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud bertentangan dengan kewajiban didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti adanya barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds berisi Kacang Almond dan Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi yang di akui oleh terdakwa miliknya, dimana Terdakwa mendapatkan Pil Ekstasi tersebut di dalam mobil Mazda warna hitam yang terparkir di parkiran Mall Harta mas Kuala lumpur Malaysia pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 10.30 Waktu Malaysia, karena disuruh oleh saudara Bang Cool untuk mengambil Pil Ekstasi tersebut di dalam mobil Mazda warna hitam di parkiran Mall Harta mas Kuala lumpur dengan cara saudara Bang Cool Menghubungi Terdakwa melalui Face Time (Apliksi IPHONE).



Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 203/10260.00/2023 tanggal 20 September 2023 An. Syaid Dedy Syahputra NIK P82293 Pemimpin Cabang PT. Pengadaan Tanjungpinang dan Eko Budi Santoso NIK PQ0201505 PTT pada Cabang PT. Pengadaan (Persero) Tanjungpinang. Telah melakukan Penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almond berisi tablet warna krem berlogo kuda di duga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Ekstasi berdasarkan surat B/474/XI/2023/Resnarkoba, dengan hasil penimbangan :

NO	Keterangan	Hasil Penimbangan					
		Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik	Uji Lab	Pemusnahan
1	5 (Lima) bungkus kemasan Roasted Almond berisi tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika golongan I bukan tanaman enis Ekstasi berdasarkan Surat B/475/XI/2023/Resnarkoba	Paket 1	760,84 gr (2000 Butir)	737,65 gr (2000 Butir)	23,28 gr	16,28 gr (44 Butir)	721,28 gr (1956 Butir)
		Paket 2	766,07 gr (2015 Butir)	741,91 gr (2015 Butir)	24,16 gr	16,13 gr (44 Butir)	725,78 gr (1971 Butir)
		Paket 3	762,05 gr (2004 Butir)	737,80 gr (2004 Butir)	24,25 gr	16,21 gr (44 Butir)	721,59 gr (1960 Butir)
		Paket 4	760,15 gr (2004 Butir)	736,69 gr (2004 Butir)	23,46 gr	16,15 gr (44 Butir)	720,54 gr (1960 Butir)
		Paket 5	760,58 gr (2004 Butir)	737,05 gr (2004 Butir)	23,53 gr	16,29 gr (44 Butir)	720,76 gr (1960 Butir)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2210/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik pengadaan berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip berisikan 220 (dua ratus dua puluh) butir tablet warna cream dengan berat netto seluruhnya 81,06 gram diberi nomor barang bukti 3123/2023/NNF. Diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau An. Erik Rezakola ST. MT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Eng NRP. 77091079. Pemeriksa Dewi Arni NRP. 80101254 dan An. Endang Prihartini NRP. 67060189, Milik An. Agustina Binti Ali Yusuf.

Nomor barang bukti 3123/2023/NNF Hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan + Positif Narkotika. Uji Konfirmasi + MDMA

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti Nomor 3123/2023/NNF berupa tablet warna cream, tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA. MDMA terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti benar adanya *Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 11 September 2023 terdakwa dihubungi oleh saudara BANG COOL (DPO) dengan mengatakan “*Besok berangkat*” dijawab oleh terdakwa “*Aku tidak ada Persiapan*” dijawab Saudara BANG COOL “*Pinjam uang mama mu*” Terdakwa jawab “*Takut tidak ada Simpanan, tapi sebentar dulu terdakwa jawab*” kemudian Terdakwa meminjam uang kepada mama terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah itu terdakwa berangkat kemudian saudara BANG COOL meminta Terdakwa untuk membeli 5 (lima) bungkus kacang Almond, kemudian terdakwa menanyakan kepada saudara BANG COOL “*buat apa*” dijawab saudara BANG COOL buat packing, Terdakwa jawab “*kenapa tidak beli disana saja*” dijawab saudara BANG COOL “*Disana tidak ada ukuran besar yang benbentuk Kacang*” selanjutnya Terdakwa memesan 5 (lima) bungkus kacang almond merk Roasted Almonds, setelah membeli kacang Almond kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Terdakwa berangkat ke Malaysia dengan menggunakan Pesawat City pada pukul 13.30 wib dan Terdakwa sampai di Bandara Kuala Lumpur Malaysia 15.30 wib sesampai di kuala lumpur Terdakwa menghubungi bang COOL “*dengan mengatakan sudah sampai*” dijawab saudara BANG COOL “*cari hotel di daerah Kepong*” Terdakwa jawab “*OKE*” kemudian terdakwa menggunakan Grab menuju hotel nine-nine (99) yang mana sebelumnya Terdakwa mencari hotel tersebut dengan aplikasi traveloka setelah Terdakwa mendapatkan hotel Terdakwa memberitahukan kepada saudara BANG COOL dan dijawab “*OKE*” setelah sampai di hotel Terdakwa kembali hubungi saudara BANG COOL “*Kamu Istirahat dulu saja mungkin besok kerja, nanti dikabarin lagi*” kemudian keesokan harinya saudara

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG COOL menghubungi Kembali terdakwa dengan mengatakan “Dek kamu ngapain” Terdakwa jawab “ lagi rebahan sambal nungguin kabar kamu” dijawab saudara BANG COOL “ Dek pusing ni si bos gak jelas, eror juga katanya lagi gak aman, kamu balik saja dulu ke jakarta” Terdakwa jawab “Waduh” saudara BANG COOL jawab “ Bentar aku kabarin cari Link aja, tunggu Informasi lagi kalau tidak kamu cari SIM CARD Malaysia biar tidak Loading Komunikasi, Nanti Infoin lagi” Terdakwa jawab “OKE” kemudian setelah mengganti SIM CARD Malaysia terdakwa Kembali komunikasi dengan saudara BANG COOL dengan mengatakan “ Tunggu Asean Game ya masih rawan nanti dikabarin lagi besok”;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Terdakwa menghubungi Kembali saudara BANG COOL dengan Face time “ Gimana ni KANGTAW NYA” dijawab saudara BANG COOL “ NANTI DI INFOIN LAGI SOALNYA SUDAH SIANG” kemudian sekira pukul 15.00 waktu Malaysia saudara BANG COOL menghubungi Terdakwa “MAU KERJA HARI INI GAK, TAPI SUDAH JAM SEGINI” Terdakwa jawab “SUDAH SORE NI JALAN SUDAH MACET, LAGIAN POLISI SUDAH BANYAK MONDAR MANDIR” dijawab saudara BANG COOL “YA SUDAH BESOK SAJA, PAGI-PAGI JAM 10 BANGUN PAGI KAMU YA PASANG ALARM JAM 8 KEK” Terdakwa jawab “OKE” dan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 saudara BANG COOL langsung menghubungi Terdakwa “LAGI APA SUDAH BANGUN KAN” Terdakwa jawab “SUDAH BANGUN DARI JAM 8” dijawab saudara BANG COOL “CARI HANDFREE MAU NGOMONG BIAR GAK KEDENGERIN ORANG, BESARIN SUARA TV” kemudian Terdakwa mencari dan handfree dan membesarkan suara TV hotel “POKOK NYA KAMU READY, NANTI TERDAKWA ARAHAN NANTI TERDAKWA TELPON LAGI SEBENTAR” dan setelah itu saudara BANG COOL menghubungi Terdakwa lagi “NANTI LO KESITU PAKE GRAB KALAU SAMPAI KABARI” setelah itu saudara BANG COOL langsung mengirim gambar (Mall Harta Mas) beserta alamatnya kemudian Terdakwa memesan Grab dan langsung ke tempat yang dimaksud, sesampai di Mall Harta Mas Terdakwa menghubungi saudara BANG COOL “TERDAKWA SUDAH SAMPAI” dijawab saudara BANG COOL “COBA KAMU FOTOIN” kemudian Terdakwa mengambil gambar Lobby Mall Harta Mas dan mengirimkan ke saudara BANG COOL dijawab saudara BANG COOL “KOK BEDA” kemudian saudara BANG COOL mengirim gambar pintu masuk parkir, kemudian Terdakwa mencari pintu masuk parkir mall kemudian Terdakwa foto dan mengirimkan kepada saudara BANG COOL “INI BUKAN” dijawab saudara BANG COOL “YA TUNGGU SITU

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJA” tak lama kemudian saudara BANG COOL mengirim pesan gambar foto mobil Mazda berwarna hitam beserta nomor plat polisi serta blok Parkir B 2 kemudian Terdakwa menanyakan kepada Security setempat dimana blok B 2 dan Terdakwa langsung di arahkan oleh Security Mall Harta Mas ke blok B2 setelah Terdakwa mencari mobil mazda warna hitam yang dimaksud setelah Terdakwa mendapatkan mobil tersebut Terdakwa menghubungi saudara BANG COOL “NI MOBILNYA” dijawab saudara BANG COOL “YA SUDAH BARANG NYA DIDEPAN SAMPING SUPIR KAMU PAKAI BAJU APA, FOTO SEKARANG” kemudian Terdakwa foto dan kirim ke saudara BANG COOL “KAMU MASUK KE MOBIL” setelah itu Terdakwa mendekati mobil tersebut pada Terdakwa mau membuka pintu mobil tersebut alarm mobil tersebut berbunyi dan kunci pintunya terbuka kemudian Terdakwa melihat di mobil tidak ada orang setelah Terdakwa masuk ke dalam mobil sebelah kiri depan kemudian Terdakwa menghubungi saudara BANG COOL “SUDAH DI MOBIL, NI DI KANAN AKU DI TUTUPIN BANTAL” dijawab saudara BANG COOL “ FOTOIN KEK GIMANA ” kemudian Terdakwa mengambil gambar tas warna orange dan Terdakwa kirim kepada saudara BANG COOL dijawab saudara BANG COOL “JANGAN LAMA-LAMA BURUAN CABUT” setelah itu Terdakwa langsung memesan Grab menuju hotel tempat Terdakwa menginap, sesampai di hotel Terdakwa menghubungi kembali saudara BANG COOL dengan mengatakan “bahwa SUDAH DI HOTEL” dijawab saudara BANG COOL “BONGKAR FOTOIN KIRIM” dan 1 (satu) buah tas warna orange tersebut Terdakwa buka didalamnya ada palstik hitam berisi 5 (lima) bungkus Pil Ekstasi kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke saudara BANG COOL, dijawab saudara BANG COOL “HAPUS CHAT” setelah itu Terdakwa di suruh Packing kedalam kemasan kacang almond yang sebelum Terdakwa bawa dari Jakarta ke Malaysia setelah Terdakwa disuruh oleh saudara BANG COOL untuk membeli Double Tip, Lem Korea dan Gunting serta pisau kartel di Minimarket, kemudian Terdakwa keluar kamar hotel dan menuju minimarket Mr. DIY yang tak jauh dari tempat Terdakwa menginap setelah Terdakwa beli Terdakwa langsung ke kamar dan memberitahukan kepada saudara BANG COOL “SUDAH TERDAKWA BELI” dijawab saudara BANG COOL “OKE” setelah itu Terdakwa di arahkan oleh saudara BANG COOL cara memasukkan Pil Ekstasi tersebut ke dalam kemasan kacang almond dengan cara intruksi dari saudara BANG COOL dengan menggunakan Video Call Face Time, kemudian 5 (lima) bungkus pil ektasi tersebut Terdakwa masukkan ke tiap bungkus kacang almond tersebut, setelah selesai Terdakwa disuruh oleh saudara BANG COOL untuk membeli oleh-oleh untuk di gabungkan di kemasan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacang almond yang berisi Pil Ekstasi, kemudian Terdakwa disuruh oleh saudara BANG COOL ke Johor baru naik Bus, sesampai di Johor Terdakwa menginap di hotel Pandan City kemudian Terdakwa di suruh ke Pelabuhan Stulang Laut menuju Tanjungpinang (Indonesia);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 04.00 Waktu Malaysia terdakwa berangkat Melalui Pelabuhan Situlang laut menuju Tanjungpinang sesampainya di Tanjungpinang Puku 18.00 wib tepatnya Pelabuhan Internasional Sri Bintang Pura Kota Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau terdakwa turun dari Kapal Ferry sambil membawa barang yang terdakwa bawa, kemudian terhadap barang bawaan dilakukan pemeriksaan melalui mesin X Rai, kemudian terdakwa memasukan barang yang terdakwa bawa ke mesin X-ray berupa 1 (satu) buah koper berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) buah plastic putih yang berisi 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds, Dan pada saat melakukan pemeriksaan di Mesin X-RAY, saksi Angga Yudi selaku pihak Bea & Cukai mencurigai bungkus yang dibawa oleh terdakwa yaitu berupa 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds. Dari kecurigaan tersebut, saksi Angga Yudi menanyakan kepada terdakwa mengenai barang yang dibawanya tersebut dengan mengatakan “ INI BARANG IBU (sambil menunjukkan 1 (satu) buah plastic berisi 5 (lima) bungkus Roasted Almonds” Terdakwa jawab “IYA PAK” pihak Bea & cukai “APA ISINYA” Terdakwa jawab “KACANG PAK” kemudian pihak Bea & Cukai kembali memeriksa barang yang Terdakwa bawa tersebut dengan mesin X ray kemudian pihak Bea & Cukai yaitu saksi Angga Yudi bersama dengan saksi EKO WARDOYO di hadapan terdakwa membuka barang yang Terdakwa bawa tersebut berupa 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds saksi melihat di dalam bungkus tersebut ada terdapat Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 10.027 (Sepuluh Ribu Dua Puluh Tujuh) butir. selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh pihak bea sukai berikut barang diduga Narkotika yang ditemukan dan barang lainnya yang bawa oleh terdakwa di Posko P2 Bea dan Cukai Tanjungpinang, dan kemudian memberitahukan kepada Pimpinan saksi. Setelah itu membuat Laporan Polisi dan menyerahkan terdakwa berikut barang diduga Narkotika yang ditemukan dan barang lainnya yang bawa oleh terdakwa kepada Pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang untuk kepentingan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah ternyata Terdakwa tahu Pil Ekstasi tersebut akan Terdakwa bawa ke daerah Tangerang

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suruhan dari saudara BANG COOL dan alasan Terdakwa mau menuruti saudara BANG COOL untuk membawa Pil Ekstasi tersebut dari Malaysia ke Indonesia kerana Terdakwa ada di janjikan oleh saudara BANG COOL di kasih sejumlah uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari saudara BANG COOL kalau Terdakwa berhasil membawa Pil Ekstasi tersebut dari Malaysia ke Tangerang, namun terdakwa belum menerima uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut dari saudara BANG COOL karena keburu ditangkap, tetapi Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dari saudara BANG COOL untuk uang membeli tiket dari Tangerang ke Malaysia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata adanya perbuatan terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah *"menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terdakwa dalam Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkeyakinan unsur *"tanpa hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan perbuatannya, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam dakwaan yang telah terbukti, dimana pidana denda tersebut disubsidairkan dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds berisi Kacang Almond dan Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, 1 (satu) buah kantong Plastik warna Putih bertuliskan KK, 1 (satu) lembar Tiket pesawat CITY LINK atas nama Agustina, 2 (dua) lembar Manifest MV MARINA JB, 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 7 warna Hitam beserta Kartu didalamnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Paspor atas nama Agustina dengan nomor Paspor X2097784, diketahui milik Terdakwa maka dikembalikan Kepada pemiliknya terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Ringgit Malaysia sejumlah RM 177, karena digunakan untuk kejahatan dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustina Binti Ali Yusup** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan dengan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus kemasan Roasted Almonds berisi Kacang Almond dan Tablet warna krem berlogo kuda diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi;
 - 1 (satu) buah kantong Plastik warna Putih bertuliskan KK;
 - 1 (satu) lembar Tiket pesawat CITY LINK atas nama Agustina;
 - 2 (dua) lembar Manifest MV MARINA JB;
 - 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 7 warna Hitam beserta Kartu didalamnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah buku Paspor atas nama Agustina dengan nomor Paspor X2097784;Dikembalikan Kepada pemiliknya terdakwa.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Ringgit Malaysia sejumlah RM 177.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Boy Syailendra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti,, S.H.,M.H dan Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raymond Badar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh R.D. Akmal, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Dr. Sayed Fauzan,, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Raymond Badar

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42